



PUTUSAN

Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JULHAM ALIAS KUNCUNG**
2. Tempat lahir : Karang Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/30 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Sari Desa Damuli Pekan
Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten
Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Julham Alias Kuncung, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa Julham Alias Kuncung dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Julham Alias Kuncung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Julham Alias Kuncung berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Rap



1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,54 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan nomor Polisi BK 5385 YAD.

Dirampas untuk negata.

6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM-264/RP.RAP/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Julham Alias Kuncung, pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Mei tahun 2024 pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Sekira pukul 13.30 Wib terdakwa sedang berada di lokasi jualan Sdr ENCET Als. ADLIN DAMANIK (belum tertangkap) duduk-duduk menemani Sdr ENCET Als. ADLIN DAMANIK (belum tertangkap) berjualan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa melihat Sdr ENCET Als. ADLIN DAMANIK (belum tertangkap) menerima sebuah telpon dari seorang yang terdakwa tidak ketahui, kemudian Sdr ENCET Als. ADLIN DAMANIK (belum tertangkap) berkata kepada terdakwa "DEK, BISA KAU ANTARKAN BUAH INI, INI ADA ORANG MESAN", kemudian terdakwa menjawab "KEMANA BANG", selanjutnya Sdr ENCET Als. ADLIN DAMANIK (belum tertangkap) berkata "KE PERUMAHAN MINIMALIS YANG DISUKAJADI", kemudian terdakwa menjawab "BISA BANG, SINI LAH, BANYAK RUPANYA MAU DIANTARKAN BANG", selanjutnya Sdr ENCET Als. ADLIN DAMANIK (belum tertangkap) berkata "SATU SETENGAH JIE DIPESANNYA", kemudian terdakwa menjawab "OH YA UDAH BANG, TRUS INI UANGNYA GIMANA BANG", selanjutnya Sdr ENCET Als. ADLIN DAMANIK (belum tertangkap) berkata "NANTI KAU MINTA SAMA DIA SATU JUTA SERATUS", kemudian terdakwa menjawab "SAMA KU BANG", selanjutnya Sdr ENCET Als. ADLIN DAMANIK (belum tertangkap) berkata "AMAN LAH ITU, SELOW KAU KU KASI KAU NANTI DUA RATUS", kemudian terdakwa menjawab "YA UDAH BANG SINI LAH BUAHNYA, TAPI NAIK APA AKU BANG", selanjutnya Sdr ENCET Als. ADLIN DAMANIK (belum tertangkap) berkata "KAU LAH ITU MAU NAIK APA PUN KAU BEBAS, NTAH NAIK BECAK PUN KAU JADI". Selanjutnya terdakwa melihat Sdr ENCET Als. ADLIN DAMANIK (belum tertangkap) mengambil sebuah plastik assoy warna hitam dari bawah tempat kemudian langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dan memberikannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa berkata "YA UDAH BANG, INI DIMANA NYA RUMAHNYA BANG, SIAPA NANTI KU JUMPAI BANG", kemudian Sdr ENCET Als. ADLIN DAMANIK

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(belum tertangkap) berkata "KAU NANTI UDAH MASUK PERUMAHAN KAU CARILAH BLOK F WARNA KUNING CETNYA", kemudian terdakwa menjawab "NAMANYA BANG", selanjutnya Sdr ENCET Als. ADLIN DAMANIK (belum tertangkap) berkata "UDAH LAH NGGA USA BANYAK TANYA KAU, SANA LAH PIGI". Selanjutnya terdakwa langsung pergi berjalan kaki meninggalkan Sdr ENCET Als. ADLIN DAMANIK (belum tertangkap) dan memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kedalam kotak rokok Club X kemudian menyimpannya kedalam kantong. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama sdr DONI dan berkata "DON PINJAM DULU KERETA MU KE DEPAN SANA", kemudian sdr DONI menjawab "MAU KEMANA ABANG", selanjutnya terdakwa berkata "MAU BELI ROKOK KE DEPAN SANA DON", sdr DONI merogoh kantong dan memberikan kunci sepeda motor sdr DONI kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Perumahan Minimalis, Dsn. Suka Mulya, Ds. Damuli Pekan, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara dan tiba di pintu gerbang perumahan tersebut sekira pukul 15.15 Wib. Selanjutnya terdakwa langsung mencari Blok F dengan berkeliling perumahan tersebut yang mana sesuai pemberitahuan dari Sdr ENCET Als. ADLIN DAMANIK (belum tertangkap) kepada terdakwa bahwa rumah berwarna kuning, kemudian terdakwa melihat rumah berwarna kuning dan ada seorang laki-laki duduk didepan rumah. Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah tersebut dan setelah terdakwa berada di depan rumah tersebut, terdakwa langsung menghampiri seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenali tersebut. selanjutnya terdakwa langsung mengeluarkan kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana terdakwa kemudiann berkata "BANG, INI TITIPAN DARI BANG ENCET, UNTUK ABANG KAN", kemudian laki-laki tersebut berkata "TITIPAN APA, SIAPA SI ENCET", kemudian terdakwa berkata "BUAH BANG" (Buah adalah sebutan untuk narkoba jenis sabu), kemudian laki-laki tersebut menjawab "MANA", kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya seorang laki-laki yang



terdakwa hampir tersebut langsung mengamankan terdakwa kemudian memberitahukan bahwa laki-laki tersebut adalah petugas polisi dari Polsek Kualuh Hulu. Selanjutnya terdakwa juga melihat ada 2 (dua) orang laki-laki keluar dari dalam rumah yang juga membantu petugas polisi tersebut mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Club X yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa dengan tujuan untuk diantar atas suruhan dari Sdr ENCET Als. ADLIN DAMANIK (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polsek Kualuh Hulu kemudian diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 202/05.10102/2024 tertanggal 27 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis dengan berat Bruto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, dan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3039/NNF/2024 Tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutgaol S.Si M.Farm. Apt. dan Yudiatnis, ST., melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang diperiksa milik terdakwa Julham Alias Kuncung dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang diperiksa milik terdakwa Julham Alias Kuncung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Julham Alias Kunciung, pada hari Sabtu tanggal 25 bulan Mei tahun 2024 pukul 15.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Perumahan Minimalis Tahap III, Dusun Suka Mulya Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Panji Satrio Pramana yang merupakan anggota TNI-AD sedang berada di rumah yang terletak di Perumahan Minimalis Tahap III di Dsn. Suka Mulya, Ds. Damuli Pekan, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara sedang duduk di depan rumahnya kemudian saksi Panji Satrio Pramana melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenali dengan gerak gerik mencurigakan melintas dan lewat dari depan rumah saksi Panji Satrio Pramana. Selanjutnya dikarenakan saksi Panji Satrio Pramana merasacuriga, kemudian saksi Panji Satrio Pramana menghubungi saksi Sugianto yang juga merupakan anggota TNI AD dan menghubungi saksi Woocner Sinaga yang merupakan personil kepolisian dari Polsek Kualuh Hulu. Selanjutnya saksi Sugianto dan saksi Woocner Sinaga tiba di rumah saksi Panji Satrio Pramana dan sekira pukul 15.30 Wib, saksi Woocner Sinaga menunggu di depan rumah saksi Panji Satrio Pramana dan saksi Panji Satrio Pramana dan saksi Sugianto menunggu di dalam rumah. Tak lama kemudian saksi Panji Satrio Pramana dan saksi Sugianto mendengar ada sebuah sepeda motor berhenti di depan rumah saksi Panji Satrio Pramana, kemudian saksi Panji Satrio Pramana dan saksi Sugianto melihat melalui jendela rumah dan melihat bahwa seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan tersebut berhenti di depan rumah saksi Panji Satrio

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pramana, selanjutnya laki-laki tersebut langsung menghampiri saksi Woocner Sinaga dengan berkata "BANG, INI ADA TITIPAN DARI BANG ENCET, UNTUK ABANG INI KAN" sembari tangan kanan laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk club X dari dalam kantongnya. Selanjutnya saksi Woocner Sinaga menjawab "SIAPA SI ENCET, TRUS TITIPAN APA ITU", kemudian laki-laki tersebut berkata "INI BUAH BANG", selanjutnya saksi Woocner Sinaga menjawab "MANA RUPANYA" sembari saksi Woocner Sinaga mendekati laki-laki tersebut dan langsung melakukan mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui adalah Terdakwa kemudian saksi Woocner Sinaga memberitahukan bahwa dirinya adalah petugas polisi dari Polsek Kualuh Hulu dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Panji Satrio Pramana dan saksi Sugianto keluar dari dalam rumah untuk membantu saksi Woocner Sinaga mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Club X yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang ada di dalam penguasaan Terdakwa dan selanjutnya terdakwa berserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Polsek Kualuh Hulu kemudian diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 202/05.10102/2024 tertanggal 27 Mei 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantau Prapat yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis dengan berat Bruto 1,74 (satu koma tujuh puluh empat) gram, dan berat netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3039/NNF/2024 Tanggal 06 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutgaol S.Si M.Farm. Apt. dan Yudiatnis, ST.,



melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang diperiksa milik terdakwa Julham Alias Kuncung dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram yang diperiksa milik terdakwa Julham Alias Kuncung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Woocner Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Kualuh Hulu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 15.45 Wib di Perumahan Minimalis Tahap III Dsn. Suka Mulya, Ds. Damuli Pekan, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Panji Satrio Pramana dan saksi Sugianto;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 1,54 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok Club X dan 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X No. Pol BK 5385 YAD;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapat informasi dari saksi Panji Satrio Pramana bahwa di Sekitaran Perumahan tempat tinggalnya ada seorang laki laki dengan menaiki sepeda motor mengelilingi perumahan yang mana laki laki tersebut dengan wajah



dan gerak gerik mencurigakan, sehingga atas informasi tersebut saksi menuju kelokasi yang dimaksud;

- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saksi bertemu dengan saksi Panji Satrio Pramana dan saksi Sugianto, dan saat itu saksi langsung mengambil posisi duduk di depan rumah saksi Panji Satrio Pramana, sedangkan saksi Panji Satrio Pramana bersama saksi Sugianto mengambil posisi di dalam rumah, tidak berapa lama saksi melihat Terdakwa melintas dari depan rumah saksi Panji Satrio Pramana, lalu Terdakwa menghampiri saksi dan berkata “ Bang Ini Ada Titipan Dari Bang Encet, Untuk Abang Ini Kan”, saksi menjawab “ Siapa Si Encet, Trus Titipan Apa Itu” kemudian Terdakwa berkata “ Ini Bang Buah Bang” saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X kemudian pada saat itu juga saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Sugianto dan saksi Panji Satrio Pramana juga keluar dari dalam rumah untuk membantu saksi mengamankan Terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,54 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok Club X dan 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X No. Pol BK 5385 YAD, selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Encet (DPO) pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah anggota kerja dari Encet (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang memesan narkoba jenis sabu kepada Encet (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Panji Satrio Pramana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota TNI yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 15.45 Wib di Perumahan Minimalis Tahap III Dsn. Suka Mulya, Ds. Damuli Pekan, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Woocner Sinaga dan saksi Sugianto;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,54 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok Club X dan 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X No. Pol BK 5385 YAD;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2024 Sekira pukul 14.00 Wib saksi sedang melihat ada seorang laki laki yang saksi tidak kenali dengan gerak gerik mencurigakan melintas dari depan rumah saksi, yang mana pada saat itu wajahnya seperti mencari sesuatu, dan pada saat itu laki laki tersebut sudah lewat dari depan rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali, dikarenakan saksi curiga saksi menelfon rekan saksi yang bernama Sugianto, pada saat itu saksi Sugianto menyarankan kepada saksi untuk menelfon personil Polsek Kualuh Hulu yakni saksi Woocner Sinaga, kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi bertemu dengan saksi Woocner Sinaga dan saksi Sugianto, dan saat itu saksi Woocner Sinaga langsung mengambil posisi duduk di depan rumah saksi, sedangkan saksi bersama saksi Sugianto mengambil posisi di dalam rumah, tidak berapa lama saksi Woocner Sinaga melihat Terdakwa melintas dari depan rumah saksi, lalu Terdakwa menghampiri saksi Woocner Sinaga dan berkata “ Bang Ini Ada Titipan Dari Bang Encet, Untuk Abang Ini Kan”, saksi Woocner Sinaga menjawab “ Siapa Si Encet, Trus Titipan Apa Itu” kemudian Terdakwa berkata “ Ini Bang Buah Bang” saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X kemudian pada saat itu juga saksi Woocner Sinaga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Sugianto dan saksi juga keluar dari dalam rumah untuk membantu saksi Woocner

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Rap



Sinaga mengamankan Terdakwa, kemudian saksi Woocner Sinaga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,54 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok Club X dan 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X No. Pol BK 5385 YAD, selanjutnya saksi Woocner Sinaga membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Encet (DPO) pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah anggota kerja dari Encet (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang memesan narkoba jenis sabu kepada Encet (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Sugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota TNI yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 15.45 Wib di Perumahan Minimalis Tahap III Dsn. Suka Mulya, Ds. Damuli Pekan, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Woocner Sinaga dan saksi Panji Satrio Pramana;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,54 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok Club X dan 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X No. Pol BK 5385 YAD;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2024 Sekira pukul 14.00 Wib saksi Panji Satrio Pramana



menelfon saksi, bahwa ada seorang laki laki yang saksi Panji Satrio Pramana tidak kenali dengan gerak gerik mencurigakan melintas dari depan rumah saksi Panji Satrio Pramana, yang mana pada saat itu wajahnya seperti mencari sesuatu, dan pada saat itu laki laki tersebut sudah lewat dari depan rumah saksi Panji Satrio Pramana sebanyak 2 (dua) kali, dikarenakan saksi Panji Satrio Pramana curiga pada saat itu saksi menyarankan kepada saksi Panji Satrio Pramana untuk menelfon personil Polsek Kualuh Hulu yakni saksi Woocner Sinaga, kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi bertemu dengan saksi Woocner Sinaga dan saksi Panji Satrio Pramana, dan saat itu saksi Woocner Sinaga langsung mengambil posisi duduk di depan rumah saksi Panji Satrio Pramana, sedangkan saksi bersama saksi Panji Satrio Pramana mengambil posisi di dalam rumah, tidak berapa lama saksi Woocner Sinaga melihat Terdakwa melintas dari depan rumah saksi, lalu Terdakwa menghampiri saksi Woocner Sinaga dan berkata " Bang Ini Ada Titipan Dari Bang Encet, Untuk Abang Ini Kan", saksi Woocner Sinaga menjawab " Siapa Si Encet, Trus Titipan Apa Itu" kemudian Terdakwa berkata " Ini Bang Buah Bang" saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X kemudian pada saat itu juga saksi Woocner Sinaga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat saksi Woocner Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Panji Satrio Pramana dan saksi juga keluar dari dalam rumah untuk membantu saksi Woocner Sinaga mengamankan Terdakwa, kemudian saksi Woocner Sinaga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,54 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok Club X dan 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X No. Pol BK 5385 YAD, selanjutnya saksi Woocner Sinaga membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Encet (DPO) pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah anggota kerja dari Encet (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Rap



sabu yang memesan narkoba jenis sabu kepada Encet (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 15.45 Wib di Perumahan Minimalis Tahap III Dsn. Suka Mulya, Ds. Damuli Pekan, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang telah memesan kepada Encet (DPO) dan saat Terdakwa menghampiri seorang laki laki yang Terdakwa tidak kenali sedang duduk didepan rumah kemudian Terdakwa langsung ditangkap oleh laki laki tersebut yang mengaku anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,54 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok Club X dan 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X No. Pol BK 5385 YAD;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Encet (DPO) pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah anggota kerja dari Encet (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang memesan narkoba jenis sabu kepada Encet (DPO) dimana Terdakwa memperoleh imbalan dari Encet (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, menawarkan, menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkoba jenis sabu;



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Club X;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X Warna Hitam lis merah jambu dengan Nomor Polisi BK 5385 YAD;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor :202/05.10102/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor : 3039/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram, milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 15.45 Wib di Perumahan Minimalis Tahap III Dsn. Suka Mulya, Ds. Damuli Pekan, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Woocner Sinaga bersama saksi Panji Satrio Pramana dan saksi Sugianto karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang



bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 1,54 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok Club X dan 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X No. Pol BK 5385 YAD;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 Wib saksi Woocner Sinaga mendapat informasi dari saksi Panji Satrio Pramana bahwa di Sekitaran Perumahan tempat tinggalnya ada Terdakwa dengan menaiki sepeda motor mengelilingi perumahan yang mana Terdakwa dengan wajah dan gerak gerik mencurigakan, sehingga atas informasi tersebut saksi Woocner Sinaga menuju kelokasi yang dimaksud, sekira pukul 15.30 Wib saksi Woocner Sinaga bertemu dengan saksi Panji Satrio Pramana dan saksi Sugianto, dan saat itu saksi Woocner Sinaga langsung mengambil posisi duduk di depan rumah saksi Panji Satrio Pramana, sedangkan saksi Panji Satrio Pramana bersama saksi Sugianto mengambil posisi di dalam rumah, tidak berapa lama saksi Woocner Sinaga melihat Terdakwa melintas dari depan rumah saksi Panji Satrio Pramana, lalu Terdakwa menghampiri saksi Woocner Sinaga dan berkata " Bang Ini Ada Titipan Dari Bang Encet, Untuk Abang Ini Kan", saksi Woocner Sinaga menjawab " Siapa Si Encet, Trus Titipan Apa Itu" kemudian Terdakwa berkata " Ini Bang Buah Bang" saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X kemudian pada saat itu juga saksi Woocner Sinaga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat saksi Woocner Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Sugianto dan saksi Panji Satrio Pramana juga keluar dari dalam rumah untuk membantu saksi Woocner Sinaga mengamankan Terdakwa, kemudian saksi Woocner Sinaga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 1,54 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok Club X dan 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X No. Pol BK 5385 YAD, selanjutnya saksi Woocner Sinaga membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Encet (DPO) pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan,



Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa adalah anggota kerja dari Encet (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang memesan narkotika jenis sabu kepada Encet (DPO) dimana Terdakwa memperoleh imbalan dari Encet (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Julham Alias Kuncung sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan



adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 15.45 Wib di Perumahan Minimalis Tahap III Dsn. Suka Mulya, Ds. Damuli Pekan, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Woocner Sinaga bersama saksi Panji Satrio Pramana dan saksi Sugianto karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 1,54 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok Club X dan 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X No. Pol BK 5385 YAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekitar pukul 15.45 Wib di Perumahan Minimalis Tahap III Dsn. Suka Mulya, Ds. Damuli Pekan, Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara oleh saksi Woocner Sinaga bersama saksi Panji Satrio Pramana dan saksi Sugianto karena memiliki narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,54 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok Club X dan 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X No. Pol BK 5385 YAD;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2024 Sekira pukul 15.00 Wib saksi Woocner Sinaga mendapat informasi dari saksi Panji Satrio Pramana bahwa di Sekitaran Perumahan tempat tinggalnya ada Terdakwa dengan menaiki sepeda motor mengelilingi perumahan yang mana Terdakwa dengan wajah dan gerak gerik mencurigakan, sehingga atas informasi tersebut saksi Woocner Sinaga menuju kelokasi yang dimaksud, sekira pukul 15.30 Wib saksi Woocner Sinaga bertemu dengan saksi Panji Satrio Pramana dan saksi Sugianto, dan saat itu saksi Woocner Sinaga langsung mengambil posisi duduk di depan rumah saksi Panji Satrio Pramana, sedangkan saksi Panji Satrio Pramana bersama saksi Sugianto mengambil posisi di dalam rumah, tidak berapa lama saksi Woocner Sinaga melihat Terdakwa melintas dari depan rumah saksi Panji Satrio Pramana, lalu Terdakwa menghampiri saksi Woocner Sinaga dan berkata " Bang Ini Ada Titipan Dari Bang Encet, Untuk Abang Ini Kan", saksi Woocner Sinaga menjawab " Siapa Si Encet, Trus Titipan Apa Itu" kemudian Terdakwa berkata " Ini Bang Buah Bang" saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merk Club X kemudian pada saat itu juga saksi Woocner Sinaga langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat saksi Woocner Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Sugianto dan saksi Panji Satrio Pramana juga keluar dari dalam rumah untuk membantu saksi Woocner Sinaga mengamankan Terdakwa, kemudian saksi Woocner Sinaga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 1,54 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok Club X dan 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X No. Pol BK 5385 YAD, selanjutnya saksi Woocner Sinaga membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Encet (DPO) pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.30 wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhanbatu Utara dan Terdakwa adalah anggota kerja dari Encet (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang memesan narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Encet (DPO) dimana Terdakwa memperoleh imbalan dari Encet (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor :202/05.10102/2024 tanggal 27 Mei 2024, dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor : 3039/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram, milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ditemukan fakta bahwa telah menerima narkotika jenis sabu dari Encet (DPO) dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa adalah anggota kerja dari Encet (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang memesan narkotika jenis sabu kepada Encet (DPO) dimana Terdakwa memperoleh imbalan dari Encet (DPO) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam salah satu sub unsur yakni unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang memohon agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram netto dan 1 (satu) buah kotak rokok merek Club X merupakan narkotika dan sarana yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X Warna Hitam lis merah jambu dengan Nomor Polisi BK 5385 YAD dipersidangan tidak terbukti kepemilikan sepeda motor tersebut namun karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Julham Alias Kunci** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,54 (satu koma lima empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Club X;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra X Warna Hitam lis merah jambu dengan Nomor Polisi BK 5385 YAD;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)